

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami. Perbedaan hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak.

Menurut Abut (2007:1) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan yang mengutip definisi dari P.J.A Andriani bahwa yaitu :

Pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang Wajib Pajak membayarnya menurut peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan Pemerintahan.

Dalam bukunya yang berjudul Perpajakan, Mardiasmo (2006:1) mengutip definisi Rochmat Soemitro yang menyatakan bahwa :

“ Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang, (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan untuk membayar pengeluaran umum “

Berdasarkan pencarian melalui situs

<http://id.wikipedia.org/wiki/pajak>, dinyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Merupakan iuran dari rakyat kepada Negara karena pajak dipungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) berupa uang bukan barang.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dalam undang-undang”.
3. Tanpa jasa timbal baik atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
5. Pemungutan pajak dapat dipaksakan apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan pencarian dari situs <http://id.wikipedia.org/wiki/pajak> dan

membandingkan pernyataan Mardiasmo (2006:1) di dalam bukunya yang berjudul Perpajakan menyatakan bahwa pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair*

Sebagai sumber pendapatan Negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.

2. Fungsi *Regulerend*

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Karena dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, Pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi *Stabilitas*

Dengan adanya pajak, Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara

lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi *Redistribusi* Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Dalam buku Mardiasmo (2006:5) dengan judul Perpajakan, pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya

Merupakan pembagian pajak yang sangat populer yang didasarkan pada mekanisme pemungutannya, yaitu :

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibedakan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

Untuk membedakan kedua jenis pajak ini, Sukardji (2009:18) dalam bukunya yang berjudul PPN mengutip pendapat John Stuart Mill yang memelopori perbedaan

antara pajak langsung dengan pajak tidak langsung dalam arti ekonomis memberikan pengertian sebagai berikut:

A direct tax is one, which is demanded from the very persons, who it is intended or desired, should pay it. Whereas, indirect taxes are those, which are demanded from one person, in the expectation and intention, that he shall indemnify himself at the expenses of another.

Secara ekonomis, untuk membedakan antara pajak langsung dengan pajak tidak langsung, di dalam buku dengan judul PPN, Sukardji (2009:3) mengatakan bahwa perbedaan tersebut dapat dilihat adanya 3 (tiga) unsur, yaitu:

- 1) Penanggung jawab pajak (*taxpayer*), adalah orang yang secara formil yuridis diharuskan melunasi pajak, bila padanya terdapat faktor/kejadian yang menimbulkan sebab untuk dikenakan pajak.
- 2) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya dalam arti ekonomis memikul beban pajak.
- 3) Pemikul beban pajak adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus memikul beban pajak (*Destinataris*).

Jika ketiga unsur terdapat pada seseorang atau badan, maka pajak tersebut adalah pajak langsung. Sedangkan, jika terpisah, artinya unsur-unsur tersebut pada lebih dari satu orang, maka pajak tersebut adalah pajak tidak langsung.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pajak langsung menurut pengertian ilmu ekonomi adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan/dialihkan kepada pihak lain dan pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat dipindahkan/dialihkan kepada pihak lain.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjektif subjek pajak, walaupun untuk menentukan kewajiban membayar pajak tergantung pada keadaan objeknya.

Contoh : Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Keadaan subjektif subjek pajak tidak relevan, walaupun dalam kasus-kasus tertentu ikut dipertimbangkan.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor dan lain sebagainya.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah.

Pajak Daerah terdiri atas :

- 1) Pajak Propinsi

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

- 2) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo dalam bukunya yang berjudul perpajakan (2007:19) sistem pemungutan pajak terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah :

- a. Wewenang untuk memberikan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya adalah :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2 Tinjauan Metode Pembukuan

2.2.1 Pengertian Metode Pembukuan

Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa :

“Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut”.

Berdasarkan pasal tersebut ada beberapa informasi keuangan yang perlu disiapkan ketika menggunakan pembukuan, yaitu:

1. Harta
2. Kewajiban
3. Modal
4. Penghasilan dan Biaya
5. Harga perolehan (pembelian) dan penyerahan barang atau jasa (penjualan)

Selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi.

Berikut ini Wajib Pajak yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan.

Penyelenggaraan pembukuan tersebut wajib dilakukan oleh :

1. Wajib Pajak Badan
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, kecuali WPOP yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp. 4.800.000.000

2.2.2 Persyaratan Penyelenggaraan Pembukuan

Berdasarkan Pasal 28 ayat 3 sampai dengan ayat 8 UU 16 Tahun 2009, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa persyaratan dalam penyelenggaraan pembukuan, yaitu:

1. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

“Itikad baik (Ayat 3), Pembukuan dan juga pencatatan tersebut diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.”

2. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

“Tata penulisan, (ayat 4), Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.”

3. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

“Taat asas, (ayat 5), stelsel akrual dan stelsel kas. Prinsip taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode

pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah penggeseran laba atau rugi. Prinsip taat asas dalam metode pembukuan misalnya dalam penerapan stelsel pengakuan penghasilan, penggunaan tahun buku, penggunaan metode penilaian persediaan dan penggunaan metode penyusutan dan amortisasi ”

4. Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
5. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

“Informasi minimal dalam pembukuan (ayat 7), Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pengaturan ini dimaksudkan agar berdasarkan pembukuan tersebut dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Selain dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut. Agar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dapat dihitung dengan benar, pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor,

jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Dengan demikian, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.”

6. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri Keuangan.
7. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan.

“Waktu dan tempat penyimpanan dokumen (ayat 11),
Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia. Buku, catatan,

dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak badan. Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, kewajiban menyimpan dokumen lain meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PP 74 2011 pasal 10). Ketentuan tersebut dimaksudkan agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas kadaluwarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Penyimpanan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk yang diselenggarakan secara program

aplikasi *online* harus dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan, kelayakan, dan kewajaran penyimpanan.”

2.3 Tinjauan Peraturan Pemerintah RI No 46 Tahun 2013

2.3.1 Pengertian Peraturan Pemerintah RI No 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 merupakan peraturan yang dibuat mengenai pajak penghasilan atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Fungsi dari dibuatnya PP RI No 46 Tahun 2013 ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak orang pribadi dan badan yang memiliki peredaran bruto tertentu, Pemerintah dirasa perlu memberikan perlakuan tersendiri ketentuan mengenai penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang. Dalam PP RI No 46 Tahun 2013 Pemerintah mengenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Dalam pasal 2 ayat (2) PP RI No 46 Tahun 2013 disebutkan bahwa PPh Final sebesar 1% dari peredaran bruto (omset) berlaku bagi Wajib Pajak dengan kriteria:

1. Wajib Pajak orang pribadi

2. Wajib Pajak badan (CV, PT, dan bentuk usaha lainnya yang termasuk ke dalam Wajib Pajak Badan) tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
3. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak.

Dalam pasal 2 ayat (3) dan (4) disebutkan bahwa PPh Final 1% dari peredaran bruto tidak berlaku bagi:

- a. Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya:
 - Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap; dan
 - Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- b. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
- c. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Besaran tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah 1% sesuai dalam pasal 3 ayat 1 yang mengatur tentang tarif pajak

dalam PP RI No 46 Tahun 2013. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sampai akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Dan jika peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp. 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2.4 Tinjauan Pajak Penghasilan

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha tidak akan terlepas dari masalah perpajakan baik bagi perusahaan kecil maupun besar. Pada umumnya kegiatan suatu perusahaan berlangsung untuk suatu masa yang relatif panjang.

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honor / honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan, dan kegiatan.

Pajak Penghasilan menurut Undang-undang Pajak No 36 Tahun 2008 Pasal 1 (2009:89) adalah :

“ Pajak yang dikenakan kepada subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak “.

2.4.2 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 1 UU No 16 Tahun 2000 tentang KUP menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU No 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut :

1. Subjek Pajak orang Pribadi
2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak
3. Subjek Pajak badan
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Yang tidak termasuk Subjek Pajak berdasarkan Pasal 2 UU No.

36 Tahun 2008 :

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dengan syarat bukan negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
3. Organisasi-organisasi Internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota ;
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional.

2.4.3 Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan , yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Penghasilan yang termasuk objek pajak adalah sebagai berikut :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota ;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau

pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
19. Surplus Bank Indonesia.

Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak adalah sebagai berikut:

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia;
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada

hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - b. Bagi Perseroan Terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang

memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:

- a. Diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri;
- b. Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari Wajib Pajak pemberi beasiswa;
- c. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku, dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar;

13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.4.4 Pengurang Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dihitung dari tarif dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan atau pengeluaran tertentu. Pengeluaran tersebut dinamakan dengan biaya/beban. Menurut akutansi perpajakan pengeluaran/beban/biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu:

1. Pengeluaran /beban/biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun yang merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya.
2. Pengeluaran/beban/biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari satu tahun yang pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi, misalnya aset tetap atau harta berwujud, aset tak berwujud dan lain-lain.

Pengeluaran/beban/biaya dalam perpajakan tidak sepenuhnya sama dengan menurut akutansai komersial. Dalam

perpajakan, pengeluaran/beban/biaya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pengeluaran /beban/biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) adalah pengeluaran/beban/biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat atas pengeluaran tersebut.
2. Pengeluaran/beban/biaya yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya (*non deductible expenses*) adalah pengeluaran/beban/biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Oleh karena itu, pengeluaran yang melampaui batas kewajaran yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

2.4.5 Koreksi Fiskal

Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak yang nantinya akan menjadi dasar perhitungan PPh Badan, untuk keperluan perpajakan

harus dilakukan koreksi fiskal. Seperti dikutip dari Resmi (2013:383), koreksi fiskal meliputi pengakuan pendapatan dan biaya yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif.

1. Koreksi Fiskal Positif

Koreksi fiskal positif adalah koreksi yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan tehutangnya juga akan meningkat.

Koreksi fiskal positif diantaranya:

- a. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara pendapatan
- b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP
- c. Biaya yang diakui lebih kecil, seperti penyusutan, amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan menurut WP lebih tinggi.
- d. Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
- e. Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final

2. Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal negatif adalah koreksi yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan

terutangnya juga akan menurun. Koreksi fiskal negatif diantaranya :

- a. Biaya yang diakui lebih besar, seperti penyusutan menurut WP lebih rendah, selisih dari amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya.
- b. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- c. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final

2.4.6 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Tarif PPh yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu tarif umum sesuai Pasal 17 UU No 7 tahun 1983 (sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir adalah dalam UU No 39 tahun 2008) dan tarif lainnya.

Sistem penerapan tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 17 UU PPh dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Tabel 2.1
Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)	5 %
Diatas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%
Diatas Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25%
Diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	30%

Sumber; Waluyo, Perpajakan Indonesia, hal.111

2. Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Sesuai dengan Undang – undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Terutang Tarif PPh Pasal 31 huruf e Wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Perhitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Jika Peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000
maka perhitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Tarif Pajak PPh Badan

	(50% X 25%) X Penghasilan Kena Pajak dari bagian bagian peredaran bruto yang yang memperoleh fasilitas	+	25% X Penghasilan kena Pajak dari peredaran bruto tidak memperoleh Fasilitas
PPH Terutang =			

Sumber; Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2008

- b. Penghasilan bruto lebih dari Rp 4.800.000.000 sampai
dengan Rp 50.000.000.000 maka perhitungan PPh terutang
yaitu sebagai berikut:

Perhitungan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran
bruto yang memperoleh fasilitas yaitu :

Tabel 2.3
**Perhitungan Penghasilan kena pajak
Dari Bagian Peredaran Bruto yang Memperoleh Fasilitas**

<u>Rp. 4.800.000.000</u>	x	Penghasilan Kena Pajak
Peredaran Bruto		

Sumber; Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2008

Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dari bagian
peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu
Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang
memperoleh fasilitas.

2.4.7 Pajak Penghasilan Terhutang

Pembayaran pajak oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Wajib Pajak membayar sendiri pajaknya melalui angsuran setiap bulannya (PPh Pasal 25)
2. Melalui pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga maupun dibayar atau terutang di luar negeri (PPh 21,22,23, dan 24)

Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU No 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang.

Angsuran PPh Pasal 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh.

2.5 Kerangka Berpikir

Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak adalah Pajak Penghasilan

(PPh). Salah satu subjek pajak berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU No 36 Tahun 2008 adalah subjek pajak badan. Objek pajak yang berkaitan dengan subjek pajak badan antara lain laba usaha. Metode yang digunakan untuk menghitung PPh terhutang atas laba usaha adalah metode pembukuan dengan tarif 25%. Tetapi pada pertengahan tahun 2013 diterbitkan PP RI No 46 untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu omset yang diperoleh selama satu tahun tidak melebihi 4.800.000.000 dengan tarif 1% dari omset.

Berdasarkan uraian di atas maka gambaran tentang penerapan PP RI No 46 Tahun 2013 atau menggunakan metode pembukuan untuk menghitung pajak terutang, yang merupakan kerangka konseptual dalam penulisan ini, adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

